



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**


Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**DIAGENDA**

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR 112a TAHUN 2012**

Tanggal : 27-3-2012  
No. Agenda: 50 B04/05  
Paraf : 

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT (Pj.)**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0932/KEP/H32/KP/2007 tanggal 12 Desember 2007, Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd, NIP 19541006 198003 1 001, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008-2012, dilantik pada tanggal 30 Januari 2008, berakhir masa jabatannya pada tanggal 29 Januari 2012;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, serta untuk menjamin koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan Pejabat (Pj.) Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang sampai dengan ditetapkan Dekan definitif.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
  8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;


9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0932/KEP/H32/KP/2007, tanggal 12 Desember 2007, tentang Pemberhentian/Penugasan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang.
  2. Surat Pernyataan Pelantikan Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) periode 2008 – 2012, Nomor 0789/H32/KP/2008, tanggal 30 Januari 2008.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Selama belum ditetapkan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang definitif, menunjuk Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd, NIP 19541006 198003 1 001; Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, untuk bertindak sebagai Pejabat (Pj.) Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kedua : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang definitif.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Januari 2012



Rektor  
Prof. Dr. H. Suparno  
NIP.19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta
3. Kepala KPKN Malang
4. KEMDIKBUD:
  - a. Mendikbud, Irjen, Dirjen Dikti, Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
  - b. Ropeg (Bag. KTE Kordimenti, Bag. TAUS Korum, Bag. TAKAH Kordiklusepora)
  - c. UM: Para Pembantu Rektor, Para Dekan/Direktur PPS, Para Ketua Lembaga, Para Kepala Biro, Para Kepala Badan, Para Kepala UPT, Para Kepala Bagian, Kasubag DRK, Kasubag Tata Usaha, Bendaharawan Gaji.